

SALINAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1958/UN27/HK.02/2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG EKOSISTEM KARIER MAHASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan karier mahasiswa perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan potensi, minat, bakat, kompetensi, kesiapan karier, dan kebutuhan pengembangan mahasiswa yang membutuhkan ekosistem karier secara sistematis, terukur, relevan, maka perlu mengangkat Tim Pengembang Ekosistem Karier mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (9) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsur di bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsur di bawah Rektor, Kepala Subdirektorat Pengembangan Karier Mahasiswa dan Kemitraan Alumni, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pengembangan karier Mahasiswa dan kemitraan alumni.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pengembang Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/20204 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG EKOSISTEM KARIER MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pengembang Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

1. melakukan telaah akademis berupa analisis, penilaian, ulasan, saran konstruktif, dan rekomendasi proses dan kegiatan Pengembangan Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
2. menyiapkan konsep awal dan memastikan kesesuaian, kualitas, relevansi, proses dan kegiatan dengan kebijakan serta prosedur

yang berlaku untuk Pengembangan Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

3. mengidentifikasi dan memastikan bahwa proses dan kegiatan Pengembangan Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dilaksanakan dengan baik, jelas, mudah dipahami, dan memenuhi semua persyaratan serta standar yang ditetapkan;
4. memberikan masukan terkait aspek dan instrumen kewirausahaan serta aspek psikologis mahasiswa untuk Pengembangan Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
5. merancang kebutuhan dan memberikan dukungan teknis dalam proses implementasi sistem terintegrasi untuk proses dan kegiatan Pengembangan Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret; dan
6. melakukan penyempurnaan pengembangan proses dan kegiatan Pengembangan Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret untuk keberlanjutan pengembangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengembang Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

KEEMPAT : Tim Pengembang Ekosistem Karier Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan tugas dan fungsi, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 21 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1958/UN27/HK.02/2026
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG
EKOSISTEM KARIER MAHASISWA UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM PENGEMBANG EKOSISTEM KARIER MAHASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA/NIP	Unit Kerja, Fakultas/ Sekolah	Jabatan, Tugas dan Fungsi dalam Tim
1.	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. NIP 196507271997021001	UNS	Pengarah
2.	Prof. Ir. Dody Ariawan, S.T., M.T., Ph.D., IPU. NIP 197308041999031003	UNS	Penanggungjawab
3.	Prof. Dr. Dwi Prasetyani, S.E., M.Si., CIPE., CPRM NIP 197702172003122003	DAKM UNS	Ketua
4.	Dr. Yusana Sasanti Dadtun, S.S., M.Hum. NIP 197509272008122002	FIB UNS	Wakil Ketua
5.	Widyatmoko, S.H., M.M. NIP 196904141991031001	DAKM UNS	Sekretaris
6.	Dr. Jadmiko Anom Husodo, S.H., M.H. NIP 197004241995121001	FH UNS	Anggota
7.	Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I., Ph.D. NIP 198005032005011003	FISIP UNS	Anggota
8.	Dr. Sujadi Rahmat Hidayat, S.Sn., M.Sn. NIP 197611052005011001	FSRD UNS	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Agung Wibowo, S.P., M.Si. NIP 197602262005011003	FP UNS	Anggota
10.	Prof. Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si. NIP 196505211990031003	FKIP UNS	Anggota
11.	Prof. Dr. Wiharto, S.T., M.Kom. NIP 197502102008011005	FATISDA UNS	Anggota

12.	Dr. Ir. Adi Magna Patriadi Nuhriawangsa, S.Pt., M.P., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng. NIP 196711041999031001	FAPET UNS	Anggota
13.	Dr. Haris Nugroho, S.Pd., M.Or. NIP 197202081999031003	FKOR UNS	Anggota
14.	Dr. Suratman, S.Si., M.Si. NIP 198007052002121002	FMIPA UNS	Anggota
15.	Dr. Ratih Dewi Yudhani, dr., M.Sc. NIP 198407072009122002	FK UNS	Anggota
16.	Ir. Feri Adriyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D., IPU, ASEAN, Eng. NIP 196801161999031001	FT UNS	Anggota
17.	Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP 198704142019031010	FEB UNS	Anggota
18.	Dr. Aditya Nanda Priyatama, S.Psi., M.Si. NIP 197810222005011002	FAPSI UNS	Anggota
19.	Reginapta Nitya Prasetyani, S.Psi., MAP. NIP 1999042120250701	FAPSI UNS	Anggota
20.	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum. NIP 198312102008011008	Kantor Hukum UNS	Anggota
21.	Dinar Jati Nugrahaeni, S.H. NIP 1985082120150401	Kantor Hukum UNS	Anggota
22.	Prof. Dr. Ir. Suminah, M.Si. NIP 196610012000032001	Sekolah Pascasarjana UNS	Anggota
23.	Dr. Sumardiyono, S.KM., M.Kes. NIP 196507061988031002	Sekolah Vokasi UNS	Anggota
24.	Harmadi Subiatmoko, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197210242002121002	Subdit PKMKA, DAKM	Anggota
25.	Dr. Susantiningrum, S.Pd., S.E., M.A.B. NIP 197612292005012002	Subdit Kewirausahaan Mahasiswa DAKM	Anggota
26.	Putri Permatasari, S.P., M.Si. NIP 198611012019032017	Subdit Kewirausahaan Mahasiswa DAKM	Anggota
27.	Haning Dwi Hantari, S.Sos NIP 196906041989022001	Subdit PKMKA, DAKM	Anggota
28.	Haidar Hendri Setyawan, S.Kom. NIP 1998052620220101	Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
29.	Agriel Kurniawan Saputra, S.Kom. NIP 1990112220180801	Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota

30.	Pradipta Praja G., A.Md. NIP 1994062520180901	Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
-----	--	---	---------

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

